

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA JUDI *ONLINE* DAN PORNOGRAFI YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh :

**MUHAMMAD NATHAN ATALLAH PRATAMA
2212011116**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* DAN PORNOGRAFI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Oleh

MUHAMMAD NATHAN ATALLAH PRATAMA

Tindak pidana judi online dan pornografi merupakan bentuk kejahatan berbasis teknologi informasi yang semakin berkembang seiring kemajuan media sosial dan akses internet. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk dan batas pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana judi online dan pornografi yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk, serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para pelaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh wawancara dengan narasumber terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyertaan (*deelneming*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang bertindak sebagai talent dan admin dalam promosi judi *online* serta penjualan konten pornografi telah memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, termasuk peran masing-masing pelaku dalam tindak pidana. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim serta perbedaan pemidanaan antara para pelaku, yang menimbulkan perdebatan mengenai proporsionalitas dan rasa keadilan. Dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana berbasis media elektronik yang dilakukan secara bersama-sama harus mempertimbangkan kontribusi nyata dan kesadaran bersama para pelaku agar tercapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Muhammad Nathan Atallah Pratama

Saran dalam Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum serta berguna membantu aparat penegak hukum agar lebih menekankan efek jera dan dampak sosial luas dari tindak pidana berbasis teknologi informasi dalam menjatuhkan maupun menuntut pidana, serta mempertimbangkan kontribusi nyata dan kesadaran bersama para pelaku dalam konstruksi penyertaan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Judi Online, Pornografi.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF ONLINE GAMBLING AND PORNOGRAPHY CRIMES THAT DONE TOGETHER

(Study of Decision Number 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

By

MUHAMMAD NATHAN ATALLAH PRATAMA

Online gambling and pornography are forms of information technology-based crime that are growing along with the advancement of social media and internet access. The problem becomes more complex when the criminal acts are carried out together, thus raising questions about the form and limits of criminal responsibility of each perpetrator. This study aims to analyze the form of criminal responsibility of the perpetrators of online gambling and pornography crimes carried out jointly based on Decision Number 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk, as well as to find out the judge's considerations in imposing verdicts against the perpetrators.

This study uses normative juridical approaches and empirical juridical approaches with data sources in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, and supported by interviews with related sources. The analysis was carried out qualitatively by examining the provisions of Article 27 paragraph (2) jo Article 45 paragraph (3) of Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions, Article 4 paragraph (1) in conjunction with Article 29 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, and Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code regarding participation (deelneming).

The results of the study show that criminal liability for perpetrators who act as talents and admins in the promotion of online gambling and the sale of pornographic content has met the elements of responsibility, the existence of mistakes, and the absence of excuses. The Panel of Judges in making the decision considers juridical, philosophical, and sociological aspects, including the role of each perpetrator in the crime. However, there are differences between prosecutors' demands and judges' decisions as well as differences in punishment between perpetrators, which raises debates about proportionality and a sense of justice. It can be concluded that the application of the concept of criminal responsibility in electronic media-based criminal acts carried out jointly must consider the real contribution and mutual awareness of the perpetrators in order to achieve legal certainty, justice, and legal benefits.

Muhammad Nathan Atallah Pratama

The suggestions in this study are expected to be useful for the development of legal science and useful for helping law enforcement officials to emphasize the deterrent effect and broad social impact of information technology-based criminal acts in imposing and prosecuting crimes, as well as considering the real contribution and mutual awareness of perpetrators in the construction of participation.

Keywords: Criminal Liability, Online Gambling, Pornography.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA JUDI *ONLINE* DAN PORNOGRAFI YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

Oleh

MUHAMMAD NATHAN ATALLAH PRATAMA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Skripsi

**:PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKI TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DAN
PORNOGRAFI YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor
1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa

: MUHAMMAD NATHAN ATALLAH P

No. Pokok Mahasiswa

: 2212011116

Bagian

: Pidana

Fakultas

: Hukum



Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP. 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua

: Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota A

: Muhammad Farid, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Deni Achmad, S.H., M.H.



2. **Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Mei 2026

SURAT PERNYATAAN

Nama : Muhammad Nathan Atallah Pratama

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011116

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Dan Pornografi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/Pn Tjk)”**, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan didalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Mei 2026



Muhammad Nathan Atallah P

NPM. 2212011116

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Nathan Atallah Pratama penulis dilahirkan di Lahat pada tanggal 1 April 2004. Penulis merupakan anak pertama dari tiga saudara, dari pasangan Bapak Jhonhar dan ibu Heni Kusri. Penulis berpendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 74 Pagar Alam yang di selesaikan Tahun 2016, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Pagar Alam yang di selesaikan pada Tahun 2019, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Pagar Alam yang di selesaikan Tahun 2022. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Seputih Raman, Desa Rama Indra, Lampung Tengah. Selama 30 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2025. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”

(QS. Al-Ma'idah (5): 90-91)

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

(QS. Al-Isra' (17): 32)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirrobbil' alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam,
atas rahmat hidayah-Nya serta dengan segala kerendahan hati-Nya,

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

Keluargaku tercinta,

“Ayah Jhonhar dan Ibunda Heni Kusrini”

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada ayah, ibu, dan kakak tercinta atas kepercayaan, doa, serta kasih sayang yang tiada henti. Dukungan dan keyakinan yang diberikan menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini tepat waktu. Penulis hanya dapat memanjatkan doa, semoga ayah, ibu, dan kakak selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta umur panjang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat membahagiakan keluarga tercinta di masa yang akan datang.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempat penulis melanjutkan jenjang pendidikan S1, tempat penulis menemukan teman-teman yang seperti keluarga sendiri, selalu ada ketika penulis membutuhkan pertolongan

SANWACANA

Alhamdulillahil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Dan Pornografi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/Pn Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan

skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
10. Ibu Dita Trijayanti, S.H., M.H. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Dr. Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak Imam Akbar Dinata, S.H. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
13. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama bagian Hukum Pidana.
15. Almamater tercinta, Universitas Lampung.
16. Teruntuk kedua orang tuaku, Ayahanda Jhonhar dan Ibunda Heni Kusri, S.E., dengan penuh rasa hormat, cinta, dan syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah dan ibu tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa batas serta tidak pernah lelah mendidik saya untuk selalu belajar, menuntut ilmu, beribadah, berdoa dan berusaha.
17. Gladys Rofillah Salsabillah dan Muhammad Zinan Rolandi., ucapan terima

kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada saudara dan saudari tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa yang tiada henti kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

18. Terima kasih kepada FOSSI (Forum Silaturahmi dan Studi Islam) Fakultas Hukum yaitu organisasi penulis pada masa kuliah atau saat menjadi mahasiswa.
19. Terima kasih kepada LWDC (Legal Writing Development Community) Fakultas Hukum yaitu organisasi penulis pada masa kuliah atau saat menjadi mahasiswa.
20. Terima kasih kepada HIMA Pidana periode 2025/2026. Terima kasih telah menjadi himpunan penulis untuk melanjutkan organisasi.
21. Terima kasih kepada sahabat-sahabat selama perkuliahan yakni Aal, Josi, Dipo, Tio, Wissam, Meldi, Alif, Rendy, Fakhri, Alfi, Adi dan kawan-kawan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi sahabat sampai saat ini, menjadi tempat untuk bercerita, dan menyampaikan keluh kesah selama penyusunan skripsi.
22. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan dari kecil sampai saat ini yakni Haikal, Zaky, Abyan, Abi, Rizki, Dicky dan kawan-kawan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi sahabat sampai saat ini, menjadi tempat untuk bercerita, dan berjuang bersama.
23. Terima kasih kepada teman-teman selama masa perkuliahan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga kebersamaan yang telah terjalin tidak berhenti sampai di sini dan semoga kita semua dapat meraih kesuksesan serta tetap menjaga silaturahmi di masa yang akan datang.
24. Kepada teman-teman KKN Desa Rama Indra, terimakasih atas pengalaman berharga dan kenangan yang telah dibangun bersama selama pelaksanaan kegiatan KKN.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin. Penulis menyadari penulisan tugas akhir skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis

memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	17
B. Pengertian Tindak Pidana Judi <i>Online</i>	23
C. Pengertian Tindak Pidana Pornografi	26
D. Pengertian Pelaku Turut Serta Dalam Suatu Tindak Pidana.....	29
E. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online dan Pornografi Yang Dilakukan Secara Bersama Terhadap Studi Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk	42
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Studi Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk.....	61

V. PENUTUP

A. Simpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum mempunyai makna penting dalam aspek kehidupan manusia, karena diibaratkan sebagai pedoman kehidupan bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Hukum disini diartikan sebagai serangkaian aturan-aturan yang telah direncanakan dan dirancang dengan sebaik mungkin oleh pemerintah secara resmi melalui Lembaga yang bertugas dan berwenang dengan tujuan mengatur segala sesuatu yang ada di dalam masyarakat yang sifatnya mengikat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi atau hukuman yang disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.¹ Salah satu bentuk nyata dari kehadirannya hukum di suatu negara yaitu adanya pelanggaran dan aturan seperti hukum pidana atau undang-undang yang mengaturnya untuk melindungi masyarakat.²

Hukum pidana yaitu suatu aturan yang di dalamnya terdapat norma-norma yang berisi paksaan dan larangan dari pembentuk undang-undang yang telah terikat dengan sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang sifatnya khusus.³ Hukum pidana Indonesia telah diatur dalam peraturan KUHP dan peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP, meski begitu ketentuan di dalam KUHP juga berlaku untuk peristiwa pidana di luar dari KUHP atau UU khusus. hal tersebut ditujukan untuk mengadakan suatu sistem pemerintahan yang tersusun

¹ Rudy Hidana et al. *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*. (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), hlm.11-12.

² Muhammad Fadhil Andika Ramadhan, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Diduga Turut Melakukan (*Medepleger*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): hlm.1330.

³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus; Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. (Jakarta: KENCANA, 2016), hlm.12.

secara sistematis agar menciptakan peradilan yang adil sehingga dapat menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa hukum yang sedang terjadi. Dapat dipahami bahwa tindak pidana khusus merupakan suatu bagian dari hukum pidana yang diatur di luar undang-undang pidana umum yang di dalam aturan tersebut memiliki tujuan serta fungsinya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Zaman yang semakin maju seperti sekarang telah banyak teknologi yang diciptakan untuk memudahkan segala hal, salah satunya yaitu teknologi informasi yang berfungsi sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk membantu manusia dalam berbagai aktivitas, seperti berkomunikasi hingga menyebarluaskan informasi secara cepat dan global yang sekarang dikenal dalam bentuk media sosial seperti Instagram, Twitter, Telegram dan sebagainya hingga menjadi sarana komunikasi utama masyarakat di era sekarang.⁴ Teknologi informasi yang berkembang pesat sekarang tentunya tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif salah satu contohnya yaitu siapapun dapat untuk mempublikasikan suatu konten ataupun informasi dengan cepat dan secara global tanpa mementingkan kebenarannya dan bagaimana dampak hukumnya, sehingga sangat memungkinkan terjadinya suatu tindak pidana berbasis teknologi informasi atau biasa disebut dengan *cybercrime*.

Ditengah populernya penggunaan sosial media sebagai sarana informasi saat ini, muncul fenomena baru yaitu selebriti di media sosial yang terkenal dan memiliki banyak pengikut di akun media sosialnya, sehingga memungkinkan ia untuk memiliki pengaruh yang besar terhadap apa yang dia lakukan di akun media sosialnya dan tentunya itu bisa berdampak negatif maupun positif tergantung pada tindakannya.

⁴ Ahmad Habib Al Faraby, "Perkembangan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Di Indonesia (Suatu Kajian Dari Peran Penyidik Kepolisian Dalam Menangani Penyalahgunaan Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)," *Meraja Journal* 7, no. 1 (2024): hlm.49.

Jumlah pengikut yang banyak, melalui akun media sosialnya ia dapat memanfaatkan para pengikutnya untuk mempromosikan produk yang ia jual, menyebarkan informasi, hingga dapat mempengaruhi para pengikutnya untuk mengikuti gaya hidupnya. Seperti maraknya perjudian *online* di Indonesia didorong oleh kemajuan teknologi informasi, meningkatnya penggunaan *smartphone*, dan kemudahan akses terhadap internet. Situs-situs judi yang dioperasikan dari luar negeri dapat dengan mudah diakses oleh pengguna Indonesia, bahkan menggunakan sistem pembayaran domestik seperti *e-wallet* dan transfer bank. Promosi judi juga semakin masif di media sosial, seringkali terselubung dalam bentuk *game*, undian, atau konten hiburan digital. Dengan kemudahan akses terhadap judi online, promosi yang dilakukan oleh *influencer* memberi iming-iming keuntungan berkali lipat membuat masyarakat terjebak dalam judi *online*. Kejahatan perjudian ini bukan masalah sosial yang baru. Perjudian ialah salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Keberadaan perjudian menjadi sarana bagi masyarakat lainnya mengerjakan keuntungan dari perjudian. Upaya menutup situs judi *online* seringkali tidak berjalan maksimal karena bandar tidak kehabisan akal untuk membuka situs perjudian *online* dengan berbagai cara agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Selain itu, perkembangan *fintech* mulai dari *e-wallet* hingga *mbanking* memudahkan pemain untuk bertransaksi judi *online*.⁵

Data kuartal satu Tahun 2025, yang dikumpulkan oleh PPATK menunjukkan jumlah deposit yang dilakukan oleh pemain berusia 10-16 Tahun lebih dari Rp2,2 miliar. Usia 17-19 tahun mencapai Rp47,9 miliar dan deposit yang tertinggi usia antara 31-40 Tahun mencapai Rp2,5 triliun. 71,6% masyarakat yang melakukan judi online berpenghasilan dibawah Rp 5 juta dan memiliki pinjaman diluar pinjaman perbankan, koperasi dan kartu kredit.

⁵ Domu Sama Ria Tumangger dan Hadi Yusuf, "Analisis Kriminologis Terhadap Perkembangan Perjudian Online Di Indonesia," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 2 (2025): hlm. 2726.

Dari sisi demografi, anak muda merupakan kelompok yang paling rentan terhadap judi online. Lebih dari 40% pelaku judi online yang ditangkap berusia di bawah 30 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda sangat mudah tergoda oleh tampilan visual yang menarik dan promosi besar-besaran dari situs judi. Selain merugikan secara finansial, judi online juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis. Kecanduan judi dapat memicu gangguan mental seperti depresi, stres, hingga tindakan kriminal lainnya untuk memperoleh dana bermain. Dalam beberapa kasus, pelaku judi bahkan terjerumus dalam utang besar dan menjadi korban pinjaman online ilegal.⁶

Fenomena kasus yang diangkat dalam penelitian ini dalam Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN. Tjk. Merupakan bentuk dari pelanggaran tindak pidana promosi judi *online* dengan pornografi, dengan kronologi yaitu pada awalnya terdakwa mendapat pesan dari seseorang tidak dikenal, didalam pesan tersebut terdakwa diajak untuk mempromosikan judi *online* di akunnya. Melihat tawaran tersebut akhirnya terdakwa meminta saran dan bantuan kepada temannya untuk memastikan tawaran tersebut, teman terdakwa kemudian menelusuri pesan-pesan yang masuk tersebut dan menemukan bahwa ada yang menawarkan uang dalam promosi judi *online* tersebut. Melihat hal itu kemudian teman terdakwa memberi saran untuk terdakwa membuat kesepakatan dengannya untuk membantunya sebagai admin akun media sosialnya, sehingga peran temannya disini sebagai admin dalam mengelola akunnya sedangkan terdakwa berperan sebagai *talent* atau model dalam promosi judi *online* di akunnya. Tidak hanya berhenti disitu, terdakwa yang masih merasa kekurangan dalam pemasukan uangnya ia kemudian meminta saran kembali pada temannya, mendengar hal tersebut teman terdakwa menyarankan untuk menjual konten pornografinya di akun media sosialnya dan teman terdakwa akan berperan sebagai adminnya.

⁶ Sri Gustina, Alfarel Kurniawan, dan Yusril Pandawa, "Tindak Pidana Judi Online : Penegakan Hukum Oleh Kepolisian, Serta Upaya Dan Strategi Penanganannya," *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2025, hlm. 7766.

Secara yuridis, tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa telah melanggar beberapa ketentuan pasal yang hukumannya tergolong berat, seperti yang ada pada dakwaan penuntut umum antara lain Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan/denda maksimal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan kedua Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan maksimalnya yaitu Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Perkara ini juga dapat dilihat bahwa terdakwa tidak hanya bertindak sendirian sebagai pelaku, tetapi dilakukan secara bersama yang artinya merujuk pada kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena pada perkara ini terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.⁷ Didalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama sendiri terdapat dua syarat utama antara lain yaitu: pertama, dalam melakukan suatu tindak pidana para pihak memiliki kesadaran bersama *bewuste samen werking* yang artinya tidak harus didahului dengan dengan perencanaan jauh sebelumnya, artinya cukup dengan adanya pengertian bersama saat melakukan tindak pidana tersebut; yang kedua, pada saat melakukan suatu tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama dan secara fisik *gezamenlijke uitvoering* artinya ada kontribusi nyata dalam melakukan tindak pidana.⁸

Konsep dari tindak pidana secara bersama mengacu pada suatu bentuk kerjasama dalam melakukan suatu tindak pidana. Namun, dalam proses pembuktian serta penentuan tanggung jawab pelaku tindak pidana semacam ini dapat menimbulkan

⁷ Arianus Harefa, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya Kuhp Nasional*, (Sukabumi: CV Jejak, 2023), hlm. 274-275.

⁸ Wahyu Dwi Oktafianto, Kristiawanto Kristiawanto, dan Marsudin Nainggolan, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap Oleh Hakim," *Cendekia* 2, no. 2 (2025): hlm.274–276.

suatu permasalahan yang kompleks, terutama ketika tindak pidana tersebut terjadi di media elektronik. Kondisi seperti ini akhirnya menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana tingkat pertanggungjawaban pidana yang didapatkan oleh seorang pelaku tindak pidana di media elektronik yang dilakukan secara bersama.

Dakwaan penuntut umum disebutkan bahwa terdakwa dapat dikenakan pidana yaitu penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. kemudian, dalam amar putusan Majelis Hakim lebih memberatkan pidana denda dalam putusannya dengan memberikan putusan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan apabila dibandingkan juga dengan pelaku ke dua yaitu temannya yang berperan sebagai admin yang berperan membantu terdakwa disini dalam putusan yang berbeda yaitu pada Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Tjk, teman terdakwa disini dituntut 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Kemudian dalam, amar putusan Hakim pelaku ini dikenakan hukuman selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang jika tidak dibayar diganti pidana kurungan 2 (dua) bulan.

Putusan Majelis Hakim dan tuntutan penuntut umum disini memiliki perbedaan terutama pada penjatuhan denda dan pidana penjaranya, dan dapat dilihat juga bahwa pelaku kedua disini dengan pasal yang sama namun mendapat putusan yang berbeda dan lebih berat dari pelaku utama, serta jika dibandingkan juga pada hukuman yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, putusan hakim dan tuntutan penuntut umum tersebut masih tergolong cukup ringan, karena pada perkara ini terdakwa telah melanggar beberapa pasal-pasal yang cukup berat dan juga ia menjadi pemeran utama dalam tindak pidana itu. Kajian ini menjadi sangat penting, karena kemajuan teknologi informasi terus berkembang dengan cepat serta memberikan tidak hanya dampak positif, namun juga dampak negatif seperti aksi tindak pidana di media

sosial pada kasus yang diangkat dalam penelitian ini. Hal itu juga menimbulkan permasalahan baru di bidang hukum seperti bagaimana batasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana bersama di media elektronik. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Sehingga berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* dan Pornografi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk)”**. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana bentuk dari pertanggungjawaban pidana tindak pidana judi *online* dan pornografi sebagai pelaku bersama yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP, dan Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dengan metode normatif dan empiris serta dengan menganalisis Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana judi *online* dan pornografi yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN. Tjk?
- b. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana judi *online* dan pornografi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN. Tjk?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang akan dibahas pada penelitian ini ialah berdasarkan kajian hukum pidana yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana judi *online* dan pornografi yang dilakukan secara bersama-sama. Ruang lingkup lokasi adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Ruang lingkup waktu penelitian adalah 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana judi *online* dan pornografi yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN. Tjk;
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana judi *online* dan pornografi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN. Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum pidana khususnya terkait penerapan konsep dan bentuk pertanggungjawaban tindak pidana pelaku judi *online* dan pornografi melalui media elektronik yang dilakukan secara bersama-sama.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman serta memberikan manfaat kepada para penegak hukum terkait penanganan perkara dalam tindak pidana ITE yang dilakukan secara bersama-sama dan bagi masyarakat, penelitian ini berguna juga sebagai wawasan serta informasi kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum di media sosial.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan serangkaian konsep yang dihasilkan dari abstraksi pemikiran atau referensi berdasarkan dari tinjauan Pustaka, kerangka teoritis ini seperti petunjuk arah dalam memandu penelitian agar tidak menyimpang dari batas-batas teori yang tujuan utamanya yaitu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada.⁹ Berdasarkan pernyataan tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* merujuk kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang itu telah melakukan Tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur delik menurut peraturan perundang-undangan. Simons Menjelaskan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik itu ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. kemudian dikatakan juga bahwa, seorang pelaku tindak kejahatan mampu bertanggungjawab apabila terpenuhi beberapa syarat antara lain seperti, mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana didasarkan pada asas *culpabilitas*, yang didasarkan pada konsep keseimbangan *monodualistik* di mana asas kesalahan, yang berakar pada nilai keadilan, harus diselaraskan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian hukum. Meskipun prinsip pertanggungjawaban pidana tetap didasarkan pada unsur kesalahan, dalam aspek ini masih memungkinkan penerapan bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana lain seperti pertanggungjawaban Kewajiban pengganti (*strict liability*) dan kewajiban

⁹ Magvira Ardhia Pratiwi, "Perbedaan Theoretical Framework dan Conceptual Framework pada Penelitian Ilmiah," *Idealog: Ide Dan Dialog Desain Indonesia* 7, no. 2 (2022): hlm.201.

¹⁰ Syukri Kurniawan, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*, (Malang, 2021), hlm.51-52.

ketat (*vicarious liability*), terutama dalam aspek-aspek tertentu. Lebih lanjut, konsep kesalahan (*error*) baik itu Kesalahan dalam hubungannya dengan keadaan (*error facti*) maupun kesalahan dalam hubungannya dengan hukum menurut Konsepsi, merupakan salah satu alasan memungkinkan pelaku tindak pidana menerima bentuk pengampunan atau pengurangan hukuman, sehingga pelaku tindak pidana dapat diperingatkan atas kesalahannya. Kesalahan disini dapat terjadi karena dua hal, yaitu karena kesengajaan atas tindakan secara sadar (*opzet*) dan (*Culpa*) kelalaian atau kealpaan yang merujuk pada kesalahan dalam hukum.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku tindak pidana, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabpidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur pertanggungjawaban Pidana yaitu sebagai berikut:

1) Mampu bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya, menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

a) Keadaan jiwanya:

- (1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- (2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
- (3) Tidak terganggu karena terejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/ *koorts*, nyidamdan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b) Kemampuan jiwanya:

- (1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- (2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- (3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

1) Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:

- a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b) Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus* dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);
- d) Tidak ada alasan pemaaf

2) Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari Tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan akan melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah kesengajaan dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai aklibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali. Ruslan Saleh menjelaskan, tiada alasan pemaaf, yaitu Ketika dalam pembuktian kemampuan bertanggungjawab, bentuk tindakannya dilakukan dengan sengaja melanggar hukum sehingga, tiada terdapat alasan pemaaf.¹¹

¹¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban*

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Sebagai aparat penegak hukum, hakim memegang peran krusial dalam memutus perkara yang melibatkan pihak yang bersengketa. Dalam menyelesaikan suatu sengketa, hakim harus menjalankan pengambilan keputusannya secara independen dan bebas dari pengaruh eksternal. Dalam mengambil keputusan, hakim harus sepenuhnya bersandar pada fakta dan asas hukum yang relevan. Pada prinsipnya, semua lembaga peradilan harus didukung oleh hakim yang independen dan imparisial untuk menghindari kesalahan dalam penerapan hukum.

Hakim juga harus menjalankan kekuasaan kehakiman dengan integritas tinggi dan moral yang baik. Pengetahuan hukum yang memadai dan keterampilan lain yang diperlukan untuk menilai perkara merupakan persyaratan penting dan juga ditetapkan dalam instrumen internasional. Hakim juga harus memiliki kapasitas dan kemampuan intelektual yang memadai serta bersikap imparisial, serta tidak memihak pihak manapun dan bersifat objektif dan Mereka harus menunjukkan komitmen dan tekad yang kuat untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Kemudian, sifat independensi peradilan oleh hakim disini juga bertujuan untuk menjamin terselenggaranya peradilan sesuai dengan hukum. Dalam konteks ini, moralitas hakim menjadi aspek yang sangat penting, karena sangat menentukan kelancaran, kewajaran, dan keadilan proses peradilan.

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakikat tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu cara untuk mencapai kepastian hukum. kehakiman, dimana hakim menggunakan beberapa pertimbangan yaitu:

Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2012), hlm. 73-87.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap tiap manusia apa yang menjadi haknya.

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berarti bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim akan didasarkan pada latar belakang social terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹² Dalam proses pengambilan keputusan, hakim tidak hanya mengacu pada aspek hukum (*system denken*), tetapi hakim juga mempertimbangkan dari aspek hati nurani, yaitu

¹² Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm. 126.

dengan memperhatikan keadilan dan kemanfaatan dari putusan yang akan diambil oleh sang hakim (*problem denken*). Jika hakim menerapkan hukum secara kaku tanpa mempertimbangkan hati nurani, mereka berisiko gagal menerapkan asas keadilan dan kemanfaatan. karena pada kenyataannya, putusan hakim (*vonnis*) sebenarnya dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam kerangka hukum dan keadilan. Oleh karena itu, hakim diharapkan dapat mengambil keputusan yang tidak hanya adil, tetapi juga sah secara hukum.¹³

2. Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berguna menggambarkan hubungan antara berbagai konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuan kerangka konseptual ini adalah untuk menghubungkan topik yang dibahas dan memberikan penjelasan yang komprehensif. Kerangka konseptual ini diturunkan dari teori atau konsep ilmiah sebagai dasar penelitian yang sumbernya yaitu dari tinjauan pustaka. Dengan kata lain, kerangka konseptual ini dapat dianggap sebagai ringkasan tinjauan pustaka yang disusun berdasarkan variabel yang diteliti. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi kesalahpahaman dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan pemahaman mendasar tentang konsep-konsep dalam penelitian, sehingga menetapkan batasan yang jelas untuk interpretasi berbagai istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

- a. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk dari tanggung jawab seseorang untuk menanggung segala risiko atau akibat hukum yang timbul dari kejahatan yang telah dilakukannya. Konsep ini menjelaskan bahwa pelaku mampu dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berkaitan erat dengan asas fundamental dalam hukum pidana, yaitu sebuah asas dasar hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan tanpa kesalahan.¹⁴

¹³ Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan*, (Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020), hlm.12-13.

¹⁴ B Hartono dan M F Rinaldi, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor : 421/Pid.B/2021/PN.Tjk)," *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah* 1, no. 4 (2022): hlm.782.

- b. Tindak pidana perjudian *online* juga dikenal sebagai (*Cyber gambling*), mengacu pada aktivitas perjudian yang dilakukan melalui platform digital seperti komputer atau perangkat Android yang menggunakan koneksi internet sebagai sarana dalam mengaksesnya. Dalam judi *online*, para peserta dapat memilih meja permainan pilihan mereka, kemudian peserta menentukan jumlah taruhan dan berapa kali mereka bertaruh sebelum melakukan perjudian, jika pilihan mereka tepat, maka peserta yang memilih dengan tepat dinyatakan sebagai pemenang, sementara yang tidak memilih dengan tepat diwajibkan membayar taruhan mereka berdasarkan jumlah yang telah disepakati sebelumnya.¹⁵
- c. Tindak pidana pornografi merupakan segala bentuk perbuatan yang memertunjukkan sesuatu yang bersifat cabul atau mengandung unsur eksploitasi seksual dan kesusilaan di dalam masyarakat, dengan bentuk gambar, tulisan, animasi, suara atau bentuk lainnya.¹⁶
- d. *Deelneming* atau turut serta dalam suatu tindak pidana secara bersama (*medepleger*), merupakan bentuk dari penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini, dua orang atau lebih turut serta dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, yang masing-masing memiliki niat untuk melakukannya serta secara aktif bersama melaksanakan tindak pidana tersebut. Ciri-cirinya sendiri yaitu meliputi adanya kesepakatan atau kerja sama antar pelaku, partisipasi aktif dalam pelaksanaan di antara mereka.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari setiap bab yang disusun oleh penulis. Sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Idik Saeful Bahari, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana (Edisi 2023)* (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2023), hlm.81-82.

¹⁶ Adami Chawazi, *Tindak Pidana Pornografi* (Malang: Media Nusa Creative, 2022), hlm 9.

¹⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.122–123.

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian terkait pendahuluan dalam penyusunan skripsi yang berisikan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi penjelasan terkait tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini, mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana judi *online* dan pornografi yang dilakukan secara bersama-sama.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan penjabaran dari metode yang digunakan dalam penelitian, mulai dari pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, penentuan narasumber serta prosedur pengumpulan hingga pengolahan data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat deskripsi dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti dapat, meliputi penjelasan dan analisis dari rumusan masalah yang berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana judi *online* dan pornografi yang dilakukan secara bersama-sama dan dasar pertimbangan hakim.

V. PENUTUP

Bab ini berisi simpulan umum dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta saran-saran yang sesuai dengan isi dari permasalahan kepada para pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memiliki istilah-istilah asing seperti dalam bahasa Belanda yaitu sebagai (*teorekenbaardheid*) atau dalam bahasa Inggris diartikan sebagai (*criminal responsibility*), yang pada prinsipnya mengacu pada proses penghukuman terhadap pelaku tindak pidana dan sebagai dasar untuk menilai apakah seseorang itu dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak atas tindakan yang telah diperbuatnya. agar pertanggungjawaban pidana dapat ditetapkan, harus memenuhi unsur kesalahan, baik itu dilakukakan karena adanya kesengajaan maupun karena kelalaian. Agar individu tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, ada dua syarat yang harus terpenuhi yaitu harus ada perbuatan lahiriah atau perbuatan pidana yang dilarang (*actus reus*) dan harus ada niat jahat (*mens rea*).¹⁸

Hukum pidana Indonesia mengenal beberapa bentuk niat pidana (*mens rea*), yaitu kesengajaan, kelalaian, serta niat khusus dalam kasus-kasus tertentu. Kesengajaan (*dolus*) merujuk pada keadaan di mana pelaku dengan penuh kesadaran melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan tujuan yang memang dikehendaki. Sebaliknya, kelalaian (*culpa*) menggambarkan kondisi di mana pelaku tidak memiliki maksud untuk melanggar hukum, tetapi karena kurang hati-hati atau lalai, timbul akibat yang bersifat pidana. Perbedaan antara kesengajaan dan kelalaian ini memiliki implikasi penting dalam menentukan tingkat kesalahan serta berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Dalam konteks

¹⁸ Fakhri Rizki Zaenudin dan Hana Faridah, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (2022): hlm.167.

kesengajaan, unsur niat pidana dapat diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam beberapa tingkatan. Pertama, kesengajaan langsung (*dolus directus*), yaitu keadaan ketika pelaku secara tegas dan langsung bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan pidana tertentu. Kedua, kesengajaan tidak langsung (*dolus indirectus*), yakni keadaan ketika pelaku, meskipun tidak secara khusus menghendaki akibat tertentu, tetap melanjutkan perbuatannya dengan kesadaran bahwa akibat tersebut sangat mungkin terjadi. Bentuk kesengajaan ini umumnya ditemukan pada tindak pidana serius, seperti pembunuhan atau perampokan, di mana perbuatan pelaku secara nyata dilakukan dengan kesadaran dan kehendak.

Kelalaian (*culpa*) dipandang sebagai bentuk (*mens rea*) yang lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan. Dalam hal kelalaian, pelaku memang tidak memiliki niat langsung untuk menimbulkan akibat tertentu, namun sikap ceroboh atau kurang hati-hati yang ditunjukkannya tetap dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi orang lain. Sebagai contoh, dalam kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi, perbuatan tersebut tetap dapat dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, meskipun tidak terdapat niat eksplisit untuk merugikan korban. Dengan demikian, tidak semua bentuk kesalahan pidana bersifat aktif atau dilakukan dengan kesengajaan; dalam konteks tertentu, kelalaian yang menimbulkan akibat merugikan juga dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.

Sistem hukum pidana Indonesia, prinsip niat pidana (*mens rea*) menekankan pentingnya kondisi mental pelaku dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Artinya, suatu sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku memiliki niat atau pengetahuan tertentu mengenai perbuatan yang dilakukannya. Prinsip ini sejalan dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa pembedaan hanya dapat dikenakan apabila perbuatan dilakukan dengan adanya kesalahan. Dengan demikian, prinsip ini berfungsi untuk menjamin bahwa hukum pidana hanya diterapkan kepada pihak-pihak yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, baik karena adanya unsur kesalahan batin (*mens rea*) maupun perbuatan lahiriah (*actus reus*).

Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan unsur-unsurnya memiliki signifikansi penting bagi aparat penegak hukum, karena menjadi landasan utama dalam menentukan tingkat kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, serta dalam menetapkan sanksi pidana yang tepat. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai ini, proses peradilan pidana berpotensi mengabaikan unsur kesalahan yang secara substansial krusial dalam penilaian pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip (*mens rea*) yang tepat berfungsi untuk mewujudkan keadilan yang seimbang, dengan memastikan setiap perkara dievaluasi berdasarkan niat dan kesadaran pelaku, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan menjadi lebih proporsional.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana atau yang dikenal juga sebagai konsep *liability* dalam filsafat hukum, menurut Roscoe Pound dalam pernyataannya “*I use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjecced to the excaiton*”. Pertanggungjawaban pidana yang dinyatakan olehnya disini adalah di mana suatu pihak dapat menuntut dan pihak lain secara hukum berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pound juga mendefinisikan liabilitas disini sebagai kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Ia juga menekankan bahwa liabilitas tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat.

Disamping dari pendapat Roscoe Pound, terdapat pendapat lain terkait pertanggungjawaban, seperti pendapat dari Pompe dan Simons yang telah memberikan teori terkait pertanggungjawaban pidana. Simons memahami kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik itu ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. kemudian dikatakan juga bahwa, seorang pelaku tindak kejahatan mampu bertanggungjawab apabila terpenuhi

¹⁹ Rakha Maulana, Tri andrisman, Rini Fathonah, “Unsur Kesalahan (*Mens Rea*) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Atas Penghinaan Agama Melalui Dark Jokes,” *Jurnal Hukum Kewarganegaraan* 8, no. 11 (2025): hlm.4-5.

beberapa syarat antara lain seperti, mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi. Disamping itu juga, Pompe berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Pertanggungjawaban pidana juga terdapat dua pandangan untuk memahami pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan monistis oleh Simons dan pandangan dualistis yang dikemukakan oleh Herman Kotorowicz. Dalam pandangan monistis unsur *strafbaar feit* memiliki dua unsur yaitu, unsur perbuatan yang lazim yang disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang dikenal sebagai unsur subjektif. Oleh karena unsur perbuatan dan unsur pembuat digabungkan, dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat dengan syarat penjatuhan pidana. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa jika terjadi *strafbaar feit*, pelaku pasti akan dikenakan hukuman pidana. Terkait *strafbaar feit*, atau *criminal act*, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang berlaku bagi seorang pelaku tindak pidana itu beragam. Pertama, pelaku memiliki kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban, yang mengacu pada kemampuan individu untuk memahami konsekuensi dari tindakannya yang melanggar hukum publik. Kedua, kemampuan untuk menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum publik dan ketertiban masyarakat serta mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga, kemampuan tersebut bersifat kumulatif, yaitu dengan kata lain jika salah satu aspek pertanggungjawaban tidak terpenuhi, maka individu tersebut dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana merujuk pada penjatuhan pidana kepada seseorang yang terbukti terlibat dalam suatu tindak pidana yang dilarang di undang-undang.

²⁰ Syukri Kurniawan, *Pembaharuan Sistem Pidana Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*, (Malang, 2021), hlm.51-52.

Hal ini sejalan dengan asas dasar pertanggungjawaban pidana, yaitu "tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan" (*geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*), yang menekankan bahwa penilaian pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata berfokus pada perbuatannya, namun sikap batin pelakunya.²¹ dapat dipahami juga bahwa, pertanggungjawaban pidana ini ditujukan kepada pelaku yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam KUHP untuk dapat dihukum atas perbuatannya. Namun, agar pertanggungjawaban pidana dapat ditetapkan, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk bertanggung jawab.

Dalam konteks kemampuan bertanggung jawab, orang yang melakukan tindak pidana dapat dilihat oleh keadaan batin pelaku. Kondisi batin pelaku disini haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikategorikan normal, karena hal tersebutlah yang memungkinkan pelaku untuk mengatur perilakunya sesuai dengan norma-norma yang diterima secara baik di masyarakat. Sebaliknya, bagi individu dengan gangguan mental atau kondisi abnormal, norma-norma ini tidak berlaku dan tidak relevan dengan tindakan mereka, sehingga tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban.

2. Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Penjatuhan pemidanaan mengharuskan pelaku untuk terbukti bersalah dengan beberapa syarat tertentu. Oleh karena itu, asas "*geen straf zonder schuld*" tiada pidana tanpa kesalahan, yang juga dikenal sebagai asas "*Nulla Poena Sine Culpa*" tidak ada hukuman tanpa hukum. Berdasarkan asas ini, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur seperti, adanya kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab (*schuldafhigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*), hubungan batin antara pelaku dan tindakannya, yang dapat didefinisikan sebagai kesengajaan (*voluntariness*) atau kelalaian (*culpa*), dan tidak adanya alasan pemaaf. Jika ketiga unsur ini terpenuhi, maka individu tersebut dapat dipidana.

²¹ Muhammad Ibnu Fajar Rahim, et al. *Double Responsibility Theory (Teori Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dan Pengurus)* (Cikarang: Guepedia, 2023), hlm.22-24.

3. Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari Tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan akan melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu termasuk suatu kesengajaan. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai aklibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali. Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa, tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).²² Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka individu yang bersangkutan dapat dikategorikan bersalah dan wajib mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dia lakukan.²³

B. Pengertian Tindak Pidana Judi Online

Perjudian adalah kejahatan yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial. Fenomena ini seringkali dianggap sebagai penyakit sosial yang sulit diberantas sepenuhnya, bahkan muncul kembali secara musiman atau berulang. Beberapa faktor berkontribusi terhadap keberlanjutan perjudian di masyarakat. Salah satu faktor besar penyebabnya adalah stigma bahwa perjudian hanyalah sebuah permainan, padahal kenyataannya, aktivitas ini menawarkan keuntungan dan kerugian yang besar saat melakukannya.

Perjudian memiliki ciri khas, yaitu unsur keberuntungan yang memungkinkan pemain yang menang mendapatkan keuntungan uang. Namun, mengingat asal-usul perjudian, seperti barter, kemenangan tidak selalu berupa uang. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 *bis* KUHP, istilah "keuntungan" dalam perjudian tidak hanya merujuk pada uang, tetapi mencakup semua bentuk

²² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2012), hlm. 87.

²³ Syukri Kurniawan, *Op.cit*, hlm. 53-54.

kemenangan yang dihasilkan dari taruhan yang juga melibatkan risiko kerugian. Dalam pasal 303 KUHP lama menjelaskan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) barang siapa tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi, serta turut serta dalam permainan judi. Kemudian dalam Pasal 303 *bis* KUHP dijelaskan juga mengenai perjudian ini yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) barang siapa menggunakan kesempatan main judi dan yang ikut serta main judi. Berfokus pada konsep "permainan", perjudian bergantung pada ilusi aturan yang mengharuskan pemain untuk berpartisipasi aktif dan menerima kemungkinan menang atau kalah. Secara filosofis, hal inilah yang menjadi menarik bagi banyak orang, termasuk pecandu judi. Hal ini disebabkan oleh persepsi dunia yang teratur dan rasional, sementara gagasan tentang keberuntungan yang acak dan tak terduga menumbuhkan kepercayaan dan kecanduan di antara para penjudi. Perjudian menurut Kartini Kartono yaitu suatu kegiatan pertarungan yang dilakukan dengan sengaja, mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari tetap adanya risiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan, dan kejadian yang tidak jelas atau belum pasti hasilnya.

Dali Mutiara juga berpendapat, di dalam tafsiran KUHP, dijelaskannya bahwa “permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain”.²⁴ Menurut W.J.S. Poerwadarminta perjudian adalah perbuatan berjudi, yaitu “permainan dengan bertaruh uang” (seperti main kartu, main dadu, dan sebagainya). Sedangkan pertarungan adalah perbuatan bertaruh atau memasang taruh, yaitu “uang dan sebagainya yang dipasang pada ketika berjudi”.²⁵

²⁴ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm.144.

²⁵ Fitria Dewi Navisa, *Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi*, (Gresik: Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2022), hlm.19.

Seiring waktu, perjudian juga berkembang seiring kemajuan teknologi. Salah satunya adalah perjudian *online*, yaitu suatu bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet di mana pemain dapat memasang taruhan, berpartisipasi dalam berbagai permainan, atau berpartisipasi dalam taruhan olahraga tanpa harus hadir secara fisik. Situs judi *online* memiliki berbagai macam permainan judi didalamnya seperti poker, taruhan olahraga, lotere, dan berbagai permainan kasino lainnya. Keuntungan utama perjudian *online* adalah aksesibilitasnya yang mudah, memungkinkan pemain untuk bermain kapan saja, di mana saja, selama mereka menggunakan perangkat elektronik yang terhubung ke internet.

Perjudian *online* dalam konteks global mencakup beberapa platform internasional yang menawarkan layanan perjudian digital. Meskipun perjudian *online* dilarang oleh hukum di Indonesia, namun praktiknya masih tersebar luas. Ribuan situs perjudian asing dapat diakses melalui perangkat lokal. Perjudian daring seringkali menarik minat pemain dengan berbagai promosi seperti bonus pendaftaran, putaran gratis, *cashback*, dan hadiah loyalitas untuk meningkatkan loyalitas pemain.

Perjudian *online* menawarkan beragam metode pembayaran yang menyederhanakan transaksi bagi pemain, mulai dari transfer bank hingga penggunaan dompet digital (*e-wallet*). Oleh karena itu, terlepas dari risikonya yang sangat besar, perjudian *online* merupakan alternatif praktis bagi siapa pun yang mencari hiburan dan penghasilan tambahan tetapi dengan risiko yang sangat besar.²⁶ Dampaknya, dari permainan judi *online* ini memberikan berbagai dampak negatif, baik itu secara sosial maupun psikologis. Yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Kecanduan judi:

Salah satu dampak psikologis dari perjudian *online* adalah semakin ketergantungan dan candu dengan permainan judi. Kemudahan akses dan anonimitas platform ini dapat meningkatkan kemungkinan seseorang semakin kecanduan dengan permainan judi, dikarenakan akses yang terlalu mudah. Kecanduan ini selanjutnya

²⁶ Jengko Pigome, *Membongkar Rahasia Judi Online: Keuntungan, Kerugian, Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Indonesia*, (Makassar: CV. Idebuku, 2024), hlm.9-10.

dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kerugian finansial, masalah kesehatan mental, dan putusya hubungan sosial.

2. Degradasi moral dan etika:

Judi *online* dapat menyebabkan hancurnya moral dan etika, karena Individu yang menjadi pencandu permainan judi sangat memungkinkan terlibat dalam tindakan melanggar hukum, seperti penipuan atau pencurian, untuk mendukung kebiasaan judi mereka.

3. Masalah hukum:

Judi *online* di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah suatu tindakan ilegal, karena tindakan ini terlalu banyak memberikan dampak negatif baik bagi diri sendiri dan orang sekitar, sehingga dalam aktivitas ini dapat menyebabkan masalah hukum, termasuk denda dan hukuman penjara.²⁷ Oleh karena itulah negara-negara yang melanggar keras judi *online*, seperti Indonesia mengatur mengenai permasalahan ini. Di Indonesia sendiri tindakan-tindakan tersebut telah diatur di berbagai Undang-Undang dan di beberapa pasal terkait, karena dalam praktik hukum dipandang sebagai kejahatan. Hal itu tampak dari perumusan ketentuan hukum perjudian dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 *bis* KUHP yang masuk dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Bab XIV tentang Kejahatan, kemudian pada Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁸

C. Pengertian Tindak Pidana Pornografi

Istilah "susila" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memuat beberapa arti, seperti, perilaku yang mencerminkan budi bahasa yang baik, sopan santun, ketertiban, dan kepatutan, tata krama dan adat istiadat yang baik dan pengetahuan tentang praktik adat. Sebaliknya, untuk makna kata dari "kesusilaan" mengacu pada tindakan yang berkaitan dengan moral yang melekat pada setiap manusia. Dengan

²⁷ Ainurrafiq Dawam, *Peran Pendidikan Islam Dalam Mengurangi Perilaku Judi Online*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024), hlm.10.

²⁸ Novritsar Hasintongan Pakpahan, *Op. cit.*, hlm.7.

demikian, delik kesusilaan dapat dipahami sebagai tindakan yang melanggar norma hukum etika internal manusia, yang di larang tegas oleh undang-undang.²⁹

Prof. Oemar Seno Adji menjelaskan dengan menulisnya "*delict-susila*". KUHP (WvS) sendiri menggunakan istilah (*zeden-delicten*) untuk pelanggaran mengenai kesopanan, untuk menyebutkan kejahatan/ pelanggaran kesusilaan (*zedelijckheid*), dan untuk kejahatan/pelanggaran kesopanan (*zeden*). Pada intinya yang ingin dilindungi dengan tindak pidana ini adalah "*bodily and psychological integrity*" (integritas badan dan jiwa) dalam konteks kehidupan seksual. sehingga pengaturan dalam KUHP terbatas pada larangan terhadap pengguguran kandungan, perkosaan, pornografi, perbuatan cabul, perzinahan dan pelacuran, yang fokusnya adalah untuk melindungi dari serangan kekerasan terhadap badan dan menjadikan unsur "*harm to other*" atau adanya "*victim*" sangat jelas disini.³⁰ Secara etimologis, istilah "pornografi" terdiri dari dua kata, yaitu " *pornos*" dan "grafi". Istilah " *pornos*" mengacu pada tindakan amoral bernuansa seksual atau tindakan cabul. Di sisi lain, "grafi" mengacu pada gambar atau tulisan, yang dalam arti luas juga mencakup objek seperti benda, yang isi atau maknanya merepresentasikan sesuatu yang melanggar moralitas masyarakat atau bertentangan dengan norma moral sosial.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa, ponografi berasal dari kata porno yang terbentuk dari (*pomes*) yang artinya melanggar kesusilaan dan (*grafik*) yang berarti gambar, patas dan barang pada umumnya yang menggambarkan hal yang melanggar kesusilaan orang yang melihatnya. Sedangkan menurut Andi Hamzah mengartikan kata pornografi dari bahasa Yunani, yaitu (*porno*) yang artinya pelacur dan *graphien* yang berarti ungkapan. Adapun untuk perilaku atau perbuatan orang dalam melakukan tindakan tersebut disebut sebagai pornoaksi.³¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 juga terdapat penjelasan terkait pornografi secara jelas seperti, Pornografi disini merupakan gambar, sketsa,

²⁹ Muhammad Sadi is dan Fadillah Mursid, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm.67.

³⁰ Komnas HAM, *Kajian Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam RUU KUHPidana*, (Jakarta: Komnas HAM, 2006), hlm.46.

³¹ Alimuddin Siregar, *Regulasi Hukum Pornografi*, (Surabaya: Scopindo, 2019), hlm. 104.

ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan dipertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur apa saja bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang, antara lain seperti memproduksi dan menyebarkan, menjadi Objek atau Model pornografi, hingga menyediakan jasa pornografi.

Seiring perkembangan teknologi informasi, Tindak pidana pornografi juga mengalami perkembangan dengan munculnya fenomena (*Cyber pornography*) atau tindak pidana pornografi melalui media elektronik yang disebarlaskan secara global, yang dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan, hal ini juga telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada intinya berisi larangan serta hukuman apa saja yang dikenakan bagi orang yang menyebarkan informasi dokumen elektronik yang pelanggaran kesusilaan.³² Dalam tindak pidana pornografi memiliki unsur-unsur sebagai tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Menyebarkan atau mempertontonkan secara terang-terangan tindak pidana pornografi;
2. Membuat, membawa, memberikan, hingga menyediakan pornografi untuk di pertontonkan;
3. Dapat membangkitkan hawa nafsu;
4. Dapat dikenakan hukuman penjara atau denda.³³

Dari penjelasan diatas maka pornografi diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap moral dan kesusilaan dan dilarang tegas dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur hal tersebut dalam Buku II, Bab XIV, tentang kejahatan

³² Ica Karina, et al, *Hukum Pidana: Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm.74.

³³ Alimuddin Siregar, *Op. cit.*, hlm.112

terhadap moral publik (Pasal 282-283 KUHP) dan dalam Buku III, Bab VI, tentang pelanggaran moral publik (Pasal 532-533 KUHP).³⁴

D. Pengertian Pelaku Turut Serta Dalam Suatu Tindak Pidana

Deelneming berasal dari bahasa Belanda yaitu "*deelnemen*" yang berarti "menyertai". Dalam konteks hukum, "*deelneming*" didefinisikan sebagai unsur "penyertaan". Konsep *deelneming* mengacu pada kejahatan yang dilakukan berkelompok, yang masing-masing individunya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Partisipasi mencakup berbagai bentuk keterlibatan individu, baik itu dari segi psikologis maupun fisik yang aktif dalam melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana.³⁵

Satochid Kartanegara, *deelneming* dalam suatu kejahatan terjadi ketika ada keterikatan beberapa orang atau lebih yang saling berhubungan pada saat melakukan suatu tindak pidana. Keterlibatan ini dapat terwujud sebagai bentuk kerja sama antara beberapa orang yang melakukan kejahatan secara bersama-sama. Dalam beberapa kasus, hanya satu orang yang mungkin memiliki niat dan rencana untuk melakukan kejahatan, tetapi orang tersebut tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan orang lain juga untuk melakukannya. Selain itu, ada kemungkinan juga hanya satu orang yang melakukan kejahatan, sementara orang lain membantu melakukannya.³⁶

Roeslan Saleh, "mereka yang turut serta melakukan" dari suatu perbuatan tindak pidana maka mereka sudah termasuk dalam kategori seseorang yang melakukan tindak pidana secara bersama. Oleh karena itu, mereka yang secara sengaja berpartisipasi dalam pelaksanaan kejahatan tersebut patut mendapat perhatian. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua pelaku harus terlibat langsung dalam setiap aspek pelaksanaannya. Yang lebih utama yaitu adanya kerja sama

³⁴ Alfitra, Afwan Faizin, dan Ali Mansur, *Modus Operandi Prositusi Online Dan Perdagangan Manusia Di Indonesia*, (Yogyakarta: Wade Group, 2021), hlm.50.

³⁵ Arianus Harefa, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional*, (Sukabumi: CV Jejak, 2023), hlm.274.

³⁶ Arianus, *Op. cit.*, hlm.275

yang erat antar pelaku dalam pelaksanaan kejahatan, sehingga dapat dianggap sebagai esensi dari konsep turut serta melakukan tindak pidana tersebut.³⁷ Unsur penyertaan dalam tindak pidana juga diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang memperjelas bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana. Bentuk-bentuk (*deelneming*) berdasarkan pasal-pasal tersebut dibagi menjadi dua pembagian, yaitu sebagai berikut:

1. Pembuat (*Dader*) pada Pasal 55 terdiri dari Pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), Yang turut serta (*medepleger*) dan Penganjur (*uitlokker*).
2. Pembantu (*medeplichtige*) Pasal 56 yang terdiri dari Pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Mengenai pertanggungjawaban pidana, terdapat berbagai jenis orang yang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana, yang masing-masing dengan tanggung jawab yang berbeda. Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad berpendapat bahwa, dalam hukum pidana, orang yang bertanggung jawab atas tindak pidana secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori utama yaitu penanggungjawab pidana penuh dan penganggungjawab pidana sebagian.

Penanggungjawab pidana penuh mengacu pada mereka yang secara langsung atau menyebabkan (turut serta menyebabkan) peristiwa pidana dan diancam dikenakan hukuman setinggi pidana pokoknya. Kelompok-kelompok yang termasuk dalam kategori pertanggungjawaban pidana penuh meliputi:

1. (*Dader*), adalah orang yang bertanggung jawab atas suatu tindakan, yang tindakannya tersebut telah memenuhi semua unsur yang ada dalam tindak pidana, baik dari segi delik materiil maupun delik formil.
2. (*Mededader* dan *medepleger*), menurut Noyon da Tresna, (*mededader*) merujuk pada orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Orang yang Turut Serta (*medepleger*), menurut MvT, seorang (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja berpartisipasi dalam turut serta atau berbuat suatu kejahatan.

³⁷ Siswantari Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022), hlm.74.

Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam kejahatan memiliki kedudukan hukum yang sama. Syarat orang-orang yang tergolong yang Turut Serta (*Medepleger*) sebagai yaitu seperti adanya kerja sama yang disengaja dan sadar untuk melakukan kejahatan, kerja sama tersebut ditujukan untuk suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan kerja sama tersebut dilakukan dengan kerja sama fisik.

3. (*Doenplager*), adalah orang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan kejahatan. Dalam kasus ini, secara yuridis orang yang diperintahkan untuk melakukannya tidak bertanggung jawab secara hukum dan oleh karena itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
4. (*Uitlokker*), adalah orang yang menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan, juga dikenal sebagai dinamakan juga perencana, (*intelectueel dader*), sedangkan orang yang dibujuk adalah (*uitgelokte*).

orang yang dikatakan sebagai penanggungjawab sebagian disini ketika seseorang itu terbukti bertanggungjawab atau memberikan bantuan dalam tindak pidana, hal tersebut diancam hukuman setara dengan 2/3 dari hukuman pidana yang telah dilakukannya. penanggungjawab sebagian juga dibagi menjadi beberapa kategori yaitu (*poger*), orang yang melakukan (*poging*) atau percobaan dan (*medepligtige*) yaitu penanggung jawab bantuan.

Konsep dari (*medepleger*) Van Hamel dan Trapmen memandang bahwa (*medepleger*) sebagai suatu perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno juga berpendapat terkait (*medepleger*) yaitu sebagai suatu Tindakan dimana setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan di sini adalah dalam (*medepleger*) terjadi kerja sama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan dua pendapat ahli yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa (*medepleger*) merupakan individu yang telah membuat kesepakatan dengan individu atau kelompok lain dengan tujuan untuk melakukan kejahatan dan berpartisipasi dalam pelaksanaannya sesuai dengan yang telah disepakati. Oleh karena itu, alam penyertaan bentuk turut serta ini, setiap orang yang diidentifikasi sebagai (*medepleger*) semuanya harus berpartisipasi aktif dalam kerja sama tersebut selama kejahatan berlangsung.³⁸ Dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi jenis-jenis kaki tangan (*Medeplichtige*) berikut menjadi dua kategori:

1. Bantuan yang terjadi pada saat terjadinya suatu tindak pidana. KUHP tidak menjelaskan secara eksplisit bagaimana bantuan tersebut dilaksanakan. Namun, hal ini mirip dengan konsep turut serta (*medeplegen*), tetapi memiliki beberapa perbedaan utama:
 - a. Dalam pembantuan tindak pidana, tindakan yang dilakukan hanyalah bersifat membantu/menunjang untuk terjadinya tindak pidana, sementara dalam turut serta, tindakan yang dilakukan sudah masuk perbuatan dalam pelaksanaan tindak pidana.
 - b. Dalam pembantuan, orang yang bermaksud pembantu tidak bekerja sama atau memiliki tujuan/kepentingan pribadi, tetapi hanya memberikan bantuan yang disengaja. Sebaliknya, dalam turut serta, pelaku secara sengaja melakukan tindak pidana dengan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
 - c. Pembantuan dalam pelanggaran tindak pidana tidak dikenakan hukuman pidana (Pasal 60 KUHP), berbeda dengan turut serta yang dalam pelanggarannya tetap dapat dihukum atau dikenai sanksi pidana.
 - d. Hukuman maksimum untuk pembantuan dikurangi sepertiga dari hukuman maksimum yang berlaku, dan untuk turut serta tetap dikenakan dengan hukuman yang sama dengan pelaku utama.
 - e. Memberikan bantuan sebelum terjadinya kejahatan dengan memberikan kesempatan, sumber daya, atau informasi. Jenis bantuan ini mirip dengan

³⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.126.

hasutan (*uitlokking*), tetapi berbeda dalam tujuan atau maksudnya. pada pembantuan, niat jahat pembuat materiel sudah ada sejak awal ditimbulkan oleh pembantu. Sebaliknya, dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur.

Tidak seperti pertanggungjawaban pembuat, yang dihukum dengan hukuman yang sama dengan pelaku, pembantu dikurangi sepertiga dari hukuman maksimum yang berlaku (Pasal 57 ayat (1)). Jika terbukti bersalah dalam kejahatan yang mendapat hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka pembantu disini mendapat hukuman 15 tahun penjara.³⁹

E. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim adalah pejabat lembaga peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Dalam prosesnya hakim, dalam suatu peradilan meliputi menerima, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak siapapun, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hakim sebagai peran kunci dalam menegakkan keadilan, hakim dengan kedudukannya dianggap sebagai orang yang paling tahu tentang hukum (*ius curia novit*), dan setiap putusan hakim dianggap benar hingga dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi (*res judicata pro veritate habitor*). Dalam fungsi peradilannya, hakim dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu, hakim tingkat pertama yang bertugas di pengadilan negeri, hakim tingkat banding yang bertugas di pengadilan tinggi, dan hakim tingkat kasasi yang bertugas di mahkamah agung.⁴⁰ Hakim dalam peranannya di lembaga peradilan, memiliki tugas dan fungsinya sendiri yaitu seperti memimpin jalannya persidangan agar jalannya proses persidangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, mendengarkan keterangan para pihak yang

³⁹ Syarief Saddam Rivanie, *Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm.36-40.

⁴⁰ H Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 12.

terlibat perkara, memeriksa dan menilai alat bukti yang diajukan, memberikan putusan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, dan menjaga netralitas serta keadilan dalam putusannya.⁴¹

Sistem penerapan hukum acara pidana menjelaskan bahwa, hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana hanya berdasarkan keyakinan pribadi tanpa didukung oleh setidaknya dua alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa suatu putusan pidana hanya dapat dijatuhkan jika hakim yakin betul bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa melakukannya, jika berdasarkan setidaknya dua alat bukti. Oleh karena itu, ada dua syarat utama yang harus dipenuhi hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

1. Ketersediaan dua alat bukti
2. Memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa berdasarkan setidaknya dua alat bukti

Alat bukti yang diajukan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, terdakwa berhak dibebaskan dari tuntutan pidana. Sebaliknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan secara sah oleh alat bukti yang ada dalam undang-undang yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, maka terdakwa dapat dipidana dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴² Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan beberapa faktor penting, antara lain:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh

⁴¹ Sepriano, Syahrul Gani, dan Reni Sinta Yani, *Buku Referensi Pengantar Hukum Indonesia*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hlm.33.

⁴² Dijan Widijowati et al., *Mengungkap Dugaan Error In Persona & Error In Objecto Dalam Putusan Perkara Penambangan Tanpa Izin*, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2024), hlm. 16-17.

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap tiap manusia apa yang menjadi haknya.

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berarti bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim akan didasarkan pada latar belakang social terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁴³ Disamping itu hakim juga dapat menggunakan sejumlah teori dan pendekatan yang dapat digunakan dalam pertimbangannya menangani suatu perkara, seperti yang dijelaskan oleh Mackenzie yaitu antara lain:

1. Teori keseimbangan

teori ini menjelaskan, keseimbangan mengacu pada keselarasan antara ketentuan hukum dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Keseimbangan ini mencakup aspek-aspek seperti kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan tergugat.

⁴³ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm. 126.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Pengambilan keputusan pengadilan merupakan bentuk diskresi atau wewenang yang dimiliki oleh setiap hakim. Dalam menjatuhkan putusan ini, hakim mempertimbangkan keadaan masing-masing pihak dalam perkara yang sedang dihadapi, baik itu secara pidana ataupun perdata, serta hakim akan melihat juga keadaan yang para pihak yang terlibat, seperti pada pidana yaitu terdakwa dan penuntut umum. Dalam pendekatan ini, hakim dalam pengambilan keputusan lebih mengandalkan intuisi hakim daripada pengetahuan hukum.

3. Teori pendekatan keilmuan

Teori ini didasarkan bahwa seorang hakim harus sistematis dan cermat dalam mengambil keputusan pidana, dengan mempertimbangkan juga keputusan-keputusan sebelumnya untuk memastikan konsistensi dalam keputusannya. Pendekatan ini menekankan bahwa hakim tidak boleh hanya mengandalkan intuisi atau naluri, tetapi harus didukung oleh pengetahuan hukum yang memadai dan keahlian ilmiah yang mendalam dalam memutus perkara.

4. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman hakim merupakan sesuatu hal penting dalam menangani beragam perkara yang mereka tangani sehari-hari. Pengalaman ini memungkinkan hakim untuk memahami dampak putusan yang lebih luas, baik pada perkara pidana maupun perdata, hingga bagaimana dampaknya terhadap pelaku, korban, dan masyarakat.

5. Teori *ratio decedendi*

Teori ini didasarkan pada prinsip filosofis yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang relevan dengan pokok perkara. Selain itu, teori ini mensyaratkan untuk mencari peraturan-peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkara sebagai dasar hukum dalam hakim menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memastikan keadilan bagi setiap pihak yang terlibat.

6. Teori kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan ini awalnya merupakan teori yang membahas tentang putusan hakim dalam kasus pengadilan anak. Selanjutnya, teori ini menekankan bahwa peran pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua juga bertanggungjawab dalam membimbing, memajukan, mendidik, dan melindungi terdakwa agar mereka dapat menjadi individu yang berguna dan diterima kembali di keluarga, masyarakat, dan bangsa.⁴⁴

⁴⁴ H.M Syarifuddin, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020)*, (Jakarta: KENCANA, 2020), hlm. 110-111.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan proses analisis yang melibatkan beberapa metode, sistem, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengkaji gejala hukum tertentu untuk menemukan solusi atas permasalahan yang muncul. Oleh karena itu, proses penelitian tersebut membutuhkan metode penelitian yang tepat dan konsisten dengan rumusan masalah penelitian dan tujuan yang diinginkan.

Jacobstein dan Roy Merisky berpendapat, penelitian hukum diartikan sebagai usaha untuk menemukan berbagai kaidah yang bersifat primer dan utama dalam suatu sistem hukum, yang kemudian diterapkan pada suatu kasus hukum. Dengan kata lain, siapa pun yang mencari kaidah primer dalam hukum tersebut, maka ia termasuk sedang melakukan penelitian hukum.⁴⁵ Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan yaitu dengan cara menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan ini berupaya menemukan aturan hukum, norma, asas, prinsip-prinsip hingga doktrin hukum yang relevan untuk memecahkan permasalahan hukum.⁴⁶ Dalam Skripsi ini penulis menelaah Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kitab Undang-undang Hukum Acara Hukum Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

⁴⁵ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm.4-5.

⁴⁶ H Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, vol. 2 (Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2024), hlm.37.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Penelitian hukum dapat secara sederhana didefinisikan sebagai kajian yang mengkaji perilaku hukum individu atau masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat atau studi lapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Jenis data dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari lapangan atau masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi dari penelitian lapangan atau secara langsung melalui wawancara dengan pihak responden. Dalam hal penelitian ini data primer yang digunakan diperoleh dari wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Akademisi atau Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, bahkan hasil penelitian yang bersifat laporan,⁴⁷ yang dalam skripsi ini menggunakan bahan primer yaitu sebagai berikut.

- a. Bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
 - 4) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang Infomasi Transaksi Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder yaitu suatu bahan hukum yang memiliki hubungan

⁴⁷ *Ibid.*, h.47-55.

dengan bahan hukum primer, yaitu Putusan PN Tanjung Karang Nomor: 1156/Pid.Sus/2024/PN. Tjk

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bersumberr dari bahan hukum yang dapat membantu dalam pemahaman serta analisis suatu permasalahan dalam kasus ini, seperti literatur, kamus hukum serta sumber lainnya sesuai dengan pokok bahasan yang ada dalam penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) narasumber yang diperlukan guna memberikan penjelasan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Narasumber tersebut adalah:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Fakultas Hukum bagian Pidana Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan dua metode utama, yaitu tinjauan pustaka dan studi lapangan sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (*library research*), merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan peninjauan dan pengutipan sumber-sumber pustaka serta pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian.
- b. Studi lapangan (*field research*), merupakan suatu studi lapangan atau suatu proses untuk memperoleh data langsung dari lokasi penelitian. Teknik ini dilakukan melalui wawancara dengan narasumber sebagai informan yang telah disiapkan sebelumnya, serta dalam praktiknya melibatkan proses tanya jawab sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data selesai, langkah selanjutnya adalah mengolah data studi lapangan atau data empiris untuk memudahkan analisis permasalahan penelitian. Proses pengolahan data meliputi langkah-langkah berikut:

a. Identifikasi data

Tahap ini, peneliti mencari dan menetapkan data yang diperlukan untuk penelitian, termasuk jenis data yang dibutuhkan, sumber data, dan metode pengumpulan data.

b. Seleksi data

Setelah identifikasi data telah siap, data yang terkumpul akan diperiksa oleh peneliti kelengkapannya dan dipilih berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian

c. Klasifikasi data

Klasifikasi data yang terpilih dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya, dengan tujuan agar mendapatkan data yang sesuai untuk memenuhi permasalahan penelitian.

d. Sistematisasi data

Data yang telah kelompokkan kemudian disusun dan ditempatkan ke dalam masing-masing pokok bahasan berdasarkan struktur yang telah ditentukan sebelumnya sehingga data tersusun secara sistematis.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data tersebut dalam bentuk penjelasan dan pernyataan yang mudah dipahami, sehingga memudahkan dalam inteprestasi data guna menjawab permasalahan yang ada pada penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut yang diuraikan, maka dapat di buat simpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online dan pornografi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana dianalisis melalui teori pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim dalam perkara tersebut telah menilai terpenuhinya unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*), serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Para terdakwa terbukti secara sadar dan tanpa paksaan melakukan promosi judi online dan penyebaran konten pornografi melalui media elektronik. Selain itu, keterlibatan kedua pelaku menunjukkan adanya kerja sama yang nyata dan kesadaran bersama (*bewuste samenwerking*) dalam melakukan tindak pidana tersebut, sehingga memenuhi unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang turut serta melakukan (*deelneming*) tindak pidana yang dilakukan secara Bersama-sama (*medepleger*). Meskipun dilakukan secara bersama-sama, pertanggungjawaban pidana tetap bersifat individual, di mana masing-masing pelaku dinilai berdasarkan peran dan kontribusinya dalam tindak pidana tersebut.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim mendasarkan putusan pada terpenuhinya unsur delik dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Secara filosofis, hakim mempertimbangkan nilai keadilan dengan melihat tingkat kesalahan dan peran masing-masing pelaku. Secara sosiologis, hakim juga

mempertimbangkan dampak negatif perbuatan terdakwa terhadap masyarakat, khususnya generasi muda dan ketertiban umum. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan ancaman pidana maksimal dalam undang-undang serta dibandingkan dengan pelaku kedua yang melakukan tindak pidana lebih sedikit, pidana yang dijatuhkan masih tergolong relatif ringan.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana judi *online* dan pornografi yang dilakukan secara bersama-sama adalah sebagai berikut:

1. Aparat Penegak Hukum diharapkan, agar lebih cermat dalam menguraikan kualifikasi peran masing-masing terdakwa dalam surat dakwaan maupun tuntutan, terutama dalam kasus penyertaan (*deelneming*). Pembuktian mengenai kerja sama yang nyata (*bewuste samenwerking*) harus didukung oleh alat bukti digital yang kuat untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual dapat diterapkan secara adil dan proporsional sesuai kontribusi masing-masing pelaku. Karena terlihat pada kasus yang diangkat dalam penelitian ini pelaku pertama dalam perkara ini seharusnya lebih berat hukumannya dibandingkan dengan pelaku kedua, karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pertama disini lebih banyak dilakukan oleh pelaku pertama. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan kondisi pribadi terdakwa, meskipun tindak pidana yang dilakukan memiliki dampak sosial yang cukup luas.
2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan diharapkan lebih konsisten dalam mempertimbangkan aspek keadilan bagi masyarakat luas serta dampak sosiologis yang merusak dari judi online dan pornografi. Penjatuhan sanksi pidana harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, di mana pelaku yang memiliki peran lebih dominan seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera. Hakim perlu menyeimbangkan antara pertimbangan kemanfaatan bagi pribadi terdakwa dengan perlindungan terhadap kepentingan umum guna menghindari

terjadinya disparitas putusan yang sangat besar dalam perkara yang sama dan dilakukan dengan beberapa orang yang bekerja sama agar tercapai keadilan dan kemanfaatan hukum bagi setiap pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Rifai, Achmad. *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2020.
- Adami Chawazi. *Tindak Pidana Pornografi*. Malang: Media Nusa Creative, 2022.
- Rifai Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Dawam, Ainurrafiq. *Peran Pendidikan Islam Dalam Mengurangi Perilaku Judi Online*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024.
- Alfitra, Afwan Faizin, dan Ali Mansur. *Modus Operandi Prostitusi Online Dan Perdagangan Manusia Di Indonesia*. Yogyakarta: Wade Group, 2021.
- Siregar, Alimuddin. *Regulasi Hukum Pornografi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta : Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2012.
- Purwati Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Arinus Harefa. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional*. Sukabumi: Jejak, 2023.
- Rahim, Fajar, Muhammad Ibnu, A Rahim, dan Siti Arkanul Paschayati Rahim. *DOUBLE RESPONSIBILITY THEORY (Teori Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dan Pengurus)*. Cikarang: Guepedia, 2023.

- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Perpustakaan Nasional. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Dewi Navisa, Fitria. *Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi*. Gresik: Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2022.
- H. Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*. Vol. 2. Makassar: Nas Media Indonesia, 2024.
- H. M. Syarifuddin. *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020)*. Jakarta: Kencana, 2020.
- H. Sugianto. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: BUDI UTAMA, 2018.
- HAM, Komnas. *Kajian Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam RUU KUHPidana*. Jakarta: Komnas HAM, 2006.
- Jengko Pigome. *Membongkar Rahasia Judi Online: Keuntungan, Kerugian, Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Indonesia*. Makasar: Idebuku, 2024.
- Karina, et al. *Hukum Pidana: Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Mahrus, Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sadi is, Muhammad dan Mursid, Fadillah. *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Burlian, Paisol. *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus; Memahami Delik-Delik Di L. KUHP*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Idik, Saeful Bahari. *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana (Edisi 2023)*. Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2023.
- Gani Sepriano, Syahrul dan Sinta Yani, Reni. *Buku Referensi Pengantar Hukum Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Saddam Rivanie, Syarief. *Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Kurniawan, Syukri. *Pembaharuan Sistem Pidana Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*. Malang, 2021.
- Widijowati et al. *Mengungkapkan Dugaan Error In Persona & Error In Objecto*

Dalam Putusan Perkara Penambangan Tanpa Izin. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2024.

B. JURNAL

Habib Al Faraby, Ahmad. “Perkembangan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronika (ITE) Di Indonesia (Suatu Kajian Dari Peran Penyidik Kepolisian Dalam Menangani Penyalahgunaan Informasi Dan Transaksi Elektronika (ITE).” *Meraja Journal* 7, no. 1 (2024): 48–61.

Zaenudin, Fakhri Rizki dan Faridah, Hana. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (2022): 163–74.

Hartono, dan M F Rinaldi. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor: 421/Pid.B/2021/PN.Tjk).” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah* 1,no.4 (2022):779–85.

Ardhia Pratiwi, Magvira. “Perbedaan Theoretical Frameworkdan Conceptual Frameworkpada Penelitian Ilmiah.” *Idealog: Ide Dan Dialog Desain Indonesia* 7, no. 2 (2022): 199–210.

Fadhil Andika Ramadhan, Muhammad. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Diduga Turut Melakukan (*Medepleger*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst.” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 1329–53.

Oktafianto, Wahyu Dwi, Kristiawanto Kristiawanto, dan Marsudin Nainggolan. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap Oleh Hakim.” *Cendikia* 2, no. 2 (2025): 274–86.

Pakpahan, et al. “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA).” *Patik: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2019): 123–36.

Rakha, Tri Andrisman, Rini Fathonah. “Unsur Kesalahan (*Mens Rea*) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Atas Penghinaan Agama Melalui Dark Jokes.” *Jurnal Hukum Kewarganegaraan* 8, no. 11 (2025): 4-5.

Siswantari Pratiwi. “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 69–80.